



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dukuh Setro Rawasan 6/5 RT.11 RW.02, Kel. Dukuh Setro, Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (servis AC);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru dengan nomor 08133217724 **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2) 1 (satu) bendel bukti capture permainan situs WWW.ANGSA4D.COM.
Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan karena masih mempunyai tanggungan keluarga mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.25 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Warnet Centro Ploso, Jl. Ploso Baru No. 169, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan permainan Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) handphone jenis OPPO A53 warna biru dengan nomor telfon : 081336217724 milik Terdakwa, yang diawali dengan membuka situs WWW.ANGSA4D.COM dan kemudian Terdakwa masukkan username : "KARA44" dan password : "KARA56" yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui Aplikasi DANA dengan nomor 081336217724 sebagai taruhan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2x (dua kali) yaitu pada pukul 04.49 WIB dan pukul 05.25 WIB, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menebak angka atau gambar, apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dinyatakan menang dan ditransfer uang kemenangan oleh Bandar, sebaliknya apabila tebakan Terdakwa salah maka Terdakwa mengalami kekalahan sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan. Adapun dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa saldo dalam situs WWW.ANGSA4D.COM sejumlah Rp4.009,- (empat ribu Sembilan rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi DZAKIY MUFIDA RAHMAN dan Saksi NUROKHIM yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warnet Centro Ploso, Jl. Ploso Baru No. 169, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis OPPO A53 warna biru dengan nomor telfon : 081336217724 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM sebagaimana uraian diatas, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

ia Terdakwa **FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 05.25 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Warnet Centro Ploso, Jl. Ploso Baru No. 169, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan kesempatan main Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) handphone jenis OPPO A53 warna biru dengan nomor telfon : 081336217724 milik Terdakwa, yang diawali dengan membuka situs WWW.ANGSA4D.COM dan kemudian Terdakwa masukkan username : "KARA44" dan password : "KARA56" yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui Aplikasi DANA dengan nomor 081336217724 sebagai taruhan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2x (dua kali) yaitu pada pukul 04.49 WIB dan pukul 05.25 WIB, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menebak angka atau gambar, apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dinyatakan menang dan ditransfer uang kemenangan oleh Bandar, sebaliknya apabila tebakan Terdakwa salah maka Terdakwa mengalami kekalahan sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan. Adapun dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa saldo dalam situs WWW.ANGSA4D.COM sejumlah Rp4.009,- (empat ribu Sembilan rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi DZAKIY MUFIDA RAHMAN dan Saksi NUROKHIM yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warnet Centro Ploso, Jl. Ploso Baru No. 169, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis OPPO A53 warna biru dengan nomor telfon : 081336217724 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM sebagaimana uraian diatas, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main Judi Live Casino secara online melalui situs WWW.ANGSA4D.COM dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NUROKHIM, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai anggota Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di warnet Centro Ploso yang beralamat di jalan Ploso Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena dari Terdakwa telah ditemukan sebuah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi online;
- Bahwa, setelah dilakukan sita terhadap barang bukti berupa handphone milik Terdakwa tersebut diketahui adanya rekaman jejak permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian live casino online dengan cara bermain terlebih dahulu melakukan pembayaran atau deposit sebagai modal dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak didasarkan adanya keahlian khusus tetapi hanya didasarkan untung-untungan saja dan dapat diikuti oleh umum yang telah mengaksesnya;

2. Saksi **DZAKIY MUFIDA RAHMAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi anggota Reskrim Polrestabes Surabaya dan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 22.00 WIB bersama saksi Dzakiy Mufida Rahman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu dia berada di warnet Centro Ploso yang beralamat di jalan Ploso Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena dia melakukan permainan judi online dan permainnya dilakukan dengan menggunakan handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah dibuka di handphone milik Terdakwa telah ditemukan jejak permainan judi online casino;

- Bahwa, dalam permainan judi online tersebut Terdakwa telah membuka aplikasi judi online selanjutnya supaya dapat ikut main Terdakwa telah melakukan pembayaran atau deposit sejumlah uang yang deposit tersebut sebagai modal Terdakwa dalam ikut permainan judi online tersebut;
- Bahwa, apabila Terdakwa menang yaitu dapat mencocokkan gambar yang telah di upload dalam aplikasi tersebut sebanyak 8 gambar maka Terdakwa dikatakan menang sehingga depositnya akan bertambah, namun apabila Terdakwa tidak dapat atau tidak berhasil mencocokkan gambarnya maka dia dianggap kalah dan uang deposit akan berkurang;
- Bahwa, dalam permainan judi online casino yang diikuti atau dimainkan oleh Terdakwa untuk menang atau kalahnya hanya didasarkan dari untung-untungan saja tidak diperlukan adanya keahlian dan dalam permainan judi online ini juga dapat diikuti oleh siapa saja dalam arti apabila berminat ikut main maka harus membuka aplikasinya yang sudah tersedia;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita pula dari Terdakwa sebuah handphone merk Oppo Type A53 warna biru beserta nomor simcard nya dan satu bundel bukti capture permainan online dengan situs WWW.ANGSA4D.COM;

Atas keterangan para saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan sidang Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib atau polisi dari Polrestaes Surabaya dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah ikut permainan judi online casino melalui handphone milik Terdakwa yaitu Oppo warna biru;
- Bahwa, dalam permainan judi online tersebut dapat diikuti oleh semua orang dengan cara membuka aplikasi judi online kemudian mendaftar dan supaya tercatat sebagai anggota dan dapat ikut dalam permainan tersebut Terdakwa harus membayar sejumlah uang sebagai deposit;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pemain harus mendaftar terlebih dengan membuka aplikasi judi online kemudian masuk disitus WWW.ANGSA4D.COM. selanjutnya untuk menjadi anggota dan dapat ikut bermain Terdakwa kemudian deposit melalui aplikasi DANA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa membayar sebagai deposit baru Terdakwa dapat menjadi anggota dan dapat pula ikut permainan live casino judi online, dan dalam permainan judi online ini untuk menang atau kalah hanya ditentukan dengan untung-untungan saja tidak harus mempunyai keahlian;
- Bahwa, dalam permainan ini Terdakwa sudah lakukan selama satu tahun sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 pada waktu penangkapan dalam permainan ini Terdakwa sering mengalami kekalahan sehingga sebenarnya dalam permainan judi online ini Terdakwa telah merugi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Hp. Oppo Type A53 warna biru dengan simcard No.081336217724;
2. 1 (satu) bundel bukti capture permainan situs WWW.ANGSA4D.COM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar sejak tahun 2024 hingga Februari 2025 Terdakwa telah ikut dalam permainan judi jenis Live Casino online dan dalam permainan judi online tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai modalnya dengan cara membayar melalui aplikasi DANA;
2. Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di warung internet Centro Ploso berlatar di jalan Ploso Surabaya telah dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polrestabes Surabaya oleh karena pada waktu dilakukan penggedahan terhadapnya telah ditemukan barang bukti sebuah HP merk Oppo Type A53 warna biru yang didalamnya terdapat rekam jejak permainan judi online jenis casino dimana permainan angka yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, benar dalam permainan judi casino online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama membukakan aplikasi judionline selanjutnya membuka situs judi casino online WWW.ANGSA4D.COM. setelah membayar sejumlah uang sebagai deposit melalui aplikasi DANA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, benar untuk menentukan menang kalahnya dalam permainan casino online tersebut didasarkan dengan untung-untungan saja tidak didasarkan adanya keahlian, disamping itu permainan judi casino online ini dapat diikuti oleh umum oleh karena aplikasi judi online dapat dibuka siapa saja sedang untuk menjadi anggota dan ikut bermain harus masuk situs WWW.ANGSA4D.COM. disamping itu juga harus melakukan deposit melalui aplikasi DANA oleh karena deposit tersebut sebagai modal bermain juga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekening penampungan uang apabila dalam perhudian tersebut dinyatakan menang karena dapat menebak nomor yang keluar;

5. Bahwa, benar dalam permainan judi online Terdakwa mempunyai izin dan Terdakwa juga menyadari apabila segala bentuk permainan judi dengan memakai uang di Indonesia telah dilarang dan atas perbuatan perjudian dengan menggunakan uang juga bertentangan dengan hukum, dengan demikian Terdakwa juga telah menyadari kalau perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm) dan dipersidangan atas identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan seseorang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti Terdakwa dapat menceritakan segala perbuatannya sehingga diajukan dipersidangan, sehingga Terdakwa subyek hukum yang mampu berbuat dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.2. Unsur *"Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303"*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari bukti berupa handphone milik Terdakwa telah diketahui adanya jejak permainan judi casino online dan Terdakwa juga menerangkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi online;

Menimbang, bahwa dari jejak rekaman didalam handphone Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa telah membuka aplikasi judi online melalui situs WWWANGSA4D.COM. dengan memakai akun miliknya yang kemudian telah muncul permainan judi casino online Dimana dalam permainan tersebut Terdakwa menebak nomor;

Menimbang, bahwa untuk dapat di situs permainan nya Terdakwa harus terlebih dahulu membayar sebagai deposit sebagai melalui aplikasi DANA dan deposit yang telah dibayar oleh Terdakwa sebagai modal dalam permainan judi online tersebut, disamping itu juga sebagai rekening tampungan atas dana yang masuk apabila Terdakwa dinyatakan menang dalam permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menang apabila Terdakwa dapat menebak angka yang sesuai dengan yang muncul di aplikasi judi online dan dana deposit akan bertambah, namun apabila Terdakwa tidak berhasil menebak angka yang sesuai dengan yang muncul di aplikasi maka Terdakwa dinyatakan kalah sehingga uang deposit akan berkurang;

Menimbang, bahwa untuk dapat berhasil menang atas permainan casino judi online tersebut hanya didasarkan dari untung-untungan saja tidak harus mempunyai keahlian khusus, begitu untuk orang yang boleh ikut dalam permainan judi tersebut tidak terbatas umum dapat ikut serta oleh karena permainan judi ini sudah tersedia di aplikasi judi online yang dapat dibuka oleh umum, sedang untuk dapat menjadi anggota dan dapat ikut bermain apabila orang tersebut telah membayar deposit dengan jumlah yang tidak ditentukan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebuah handphone merk Oppo Type A53 warna biru meskipun dipergunakan Terdakwa sebagai alat dalam permainan judi online, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka atas barang bukti sebuah handphone merk Oppo Type A53 warna biru akan dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel bukti capture permainan situs WWWANGSA4D.COM. oleh karena berupa bukti surat maka ditetapkan supaya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menumbuhkan sifat pemalas dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATDZRIN BIMANTORO Bin ZAINAL (Alm) elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang melanggar Pasal 303 KUHP*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A53 warna biru, beserta simcardnya;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bundel capture permainan judi dengan situs WWWANGSA4D.COM.
 - *Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2025**, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. dan I Made Yuliada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Nyoman Dharma Yoga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1044/Pid.B/2025/PN Sby